



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

Anto bin Nanrang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sawange, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan dalil-dalilnya tertanggal, 05 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 403/Pdt.P/2013/PA Wtp. tanggal, 05 September 2013, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan Nanni binti Ambotang adalah suami istri menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan Nanni biti Ambotang adalah lamam setempat bernama Baharuddin dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara dari ayah kandung istri pemohon bernama H. Kulawu, karena ayah kandung istri pemohon saat itu berada di Kabupaten Bonedan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Murdilim dan Sattuo dengan mahar berupa sepetak tanah kebun terletak di Desa Anrang Rielle Ale, Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus Jaka dan Istri pemohon berstatus perawan sebelum pemohon dengan istri pemohon menikah berstatus jejak dan istri pemohon perawan.
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan Nanni binti Ambotang tidak ada larangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan Nanni binti Ambotang bertempat tinggal di Nunukan dan kini keduanya telah pindah dan menetap di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Riska Wiliana binti Anto dan Risma Wiliana binti Anto.
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dengan Nanni binti Ambotang sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak serta untuk pengurusan hal-hal yang membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa pemohon bersedia dituntut dan mengganggu segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara atau pihak manapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dia atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkanan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Anto bin Nanrang) dengan istri pemohon (Nanni binti Ambotang) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pemohon hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308162407130001 atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anto dan saksi dua orang masing-masing bernama Murdilim bin Muhammad dan Sattuo bin H. Kandare, kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal pemohon dan istrinya bernama Nanni binti Ambotang dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dengan istri pemohon menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 di Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saudara kandung ayah istri pemohon bernama H. Kulawu, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Baharuddin, sedang saksi nikah masing-masing Murdilim dan Satuo, serta mahar berupa sepetak tanah kebun terletak di Desa Anrang Rielle Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pemohon berstatus jejaka dan istri pemohon berstatus perawan.
- Bahwa pemikahan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan istri F'mohon dalam rangka untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon membenarkan, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini majelis menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

HalSdiriSPBalto/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon tidak tercatat karena perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga pemohon tidak memiliki buku nikah, karenanya pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sahnya pemikahan pemohon dengan istri pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah saudara kandung ayah istri pemohon bernama H. Kulawu, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Baharuddin, disaksikan oleh Mardilim dan Sattuo, serta mahar berupa sepetak tanah kebun di Desa Anrang Rielle Ale, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti dengan menghadapkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna, keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi, setelah dianalisis majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dengan Nanni binti Ambotang, telah menikah pada tanggal 07 Nopember 2007 di Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Saudara kandung ayah istri pemohon bernama H. Kulawu, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Baharuddin, serta mahar berupa sepetak tanah kebun di Bulukumba tunai.
- Bahwa perkawinan pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon dengan istri pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan pemohon dengan istri pemohon dan untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta gaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon (Anto bin Nanrang) dengan Nanni binti Ambotang, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal, 25 September 2013.M. bertepatan dengan tanggal, 19 Dzulga'dah 1434.H. oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., dan Muh. Nasir. B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dre. Rustan, S.H., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pemohon.

^

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H

Drs. H. Amiruddin, M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 Pen No.403/PdLP/2013ff>A. Wlp.



Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	70.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)